



PUTUSAN

NO.924/PID.B/2013/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa dibawah ini sebagai berikut :-----

I NYOMAN SUDA, tempat / tanggal lahir : Denpasar , 31 Desember 1965 Umur : 48 Tahun , , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Tukad Buaji Gang Puspa Indah No.1 Denpasar ; Agama : Hindu , Pekerjaan : karyawan Swasta , Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 September 2013 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan untuk menghadap sendiri terhadap perkaranya ini ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** sebagaimana diatur dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN SUDA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) buah HP Nokia
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - - uang tunai sebesar Rp.615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU:

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDA pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekira jam 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Pulau Moyo Denpasar depan Bank Pedungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM , petugas lalu menyelidiki kebenaran informasi dengan mendatangi terdakwa kemudian memeriksa HP milik terdakwa dan petugas menemukan sms berisi nomor-nomor yaitu nomor Hp081337267054 nomor yang dibeli : 665, 32X10, 60, 46, 60, 63,74, 34, 22x5, 55x15, 50, 53x20, Balon dengan Nomor Hp085338208754 nomor yang dibeli : 69, 59x95, 98, 65x10, 56x20, 53 ,98 ,47, 15 yang diakui oleh terdakwa bahwa nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor togel yang dikirim oleh pembeli kepada terdakwa, dari penangkapan terdakwa petugas menyita barang bukti berupa : 1 buah HP merk Nokia dan uang Rp.615.000(enam ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa judi nomor togel jenis TSSM bersifat untung-untungan dimana terdakwa menjual togel jenis TSSM kepada masyarakat umum dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dua angka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tepat 3 (tiga) angka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).dan jika keluar tepat 4 angka maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat umum sejak bulan Februari 2013 dengan hasil penjualan nomro togel berkisar antara Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,- dengan komisi 25 % ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat dan menjadikan sebagai pencaharian dengan tanpa seijin pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

KEDUA:

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDA pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekira jam 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Pulau Moyo Denpasar depan Bank Pedungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesemoata adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM , petugas lalu menyelidiki kebenaran informasi dengan mendatangi terdakwa kemudian memeriksa HP milik terdakwa dan petugas menemukan sms berisi nomor-nomor yaitu nomor Hp081337267054 nomor yang dibeli : 665, 32X10, 60, 46, 60, 63,74, 34, 22x5, 55x15, 50, 53x20, Balon dengan Nomor Hp085338208754 nomor yang dibeli : 69, 59x95, 98, 65x10, 56x20, 53 ,98 ,47, 15 yang diakui oleh terdakwa bahwa nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor togel yang dikirim oleh pembeli kepada terdakwa, dari penangkapan terdakwa petugas menyita barang bukti berupa : 1 buah HP merk Nokia dan uang Rp.615.000(enam ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukit dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa judi nomor togel jenis TSSM bersifat untung-untungan dimana terdakwa menjual togel jenis TSSM kepada masyarakat umum dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar dua angka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tepat 3 (tiga) angka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).dan jika keluar tepat 4 angka maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat umum sejak bulan Februari 2013 dengan hasil penjualan nomro togel berkisar antara Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,- dengan komisi 25 % ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP yo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa :

- - 1 (satu) buah HP Nokia
- - uang tunai sebesar Rp.615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah)

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :-----

1. Saksi KUSWOYO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM Rabu tanggal 4 September 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Moyo Denpasar depan Bank Pedungan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM , petugas lalu menyelidiki kebenaran informasi dengan mendatangi terdakwa kemudian memeriksa HP milik terdakwa dan petugas menemukan sms berisi nomor-nomor yaitu nomor Hp081337267054 nomor yang dibeli : 665, 32X10, 60, 46, 60, 63,74, 34, 22x5, 55x15, 50, 53x20, Balon dengan Nomor Hp085338208754 nomor yang dibeli : 69, 59x95, 98, 65x10, 56x20, 53 ,98 ,47, 15 yang diakui oleh terdakwa bahwa nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor togel yang dikirim oleh pembeli kepada terdakwa, dari penangkapan terdakwa petugas menyita barang bukti berupa : 1 buah HP merk Nokia dan uang Rp.615.000(enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa cara menentukan kalah menangnya permainan judi togel adalah Untuk cocok 2 (dua) angka dan belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk cocok 4 (empat) angka dan belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan yang tidak cocok dinyatakan kalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel nomer TSSM yang diselenggarakan terdakwa memiliki sifat untung untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dan dengan harapan untuk menang;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;-----

2.Saksi I WAYAN DRIANA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM Rabu tanggal 4 September 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Moyo Denpasar depan Bank Pedungan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM , petugas lalu menyelidiki kebenaran informasi dengan mendatangi terdakwa kemudian memeriksa HP milik terdakwa dan petugas menemukan sms berisi nomor-nomor yaitu nomor Hp 081337267054 nomor yang dibeli : 665, 32X10, 60, 46, 60, 63,74, 34, 22x5, 55x15, 50, 53x20, Balon dengan Nomor Hp085338208754 nomor yang dibeli : 69, 59x95, 98, 65x10, 56x20, 53 ,98 ,47, 15 yang diakui oleh terdakwa bahwa nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor togel yang dikirim oleh pembeli kepada terdakwa, dari penangkapan terdakwa petugas menyita barang bukti berupa : 1 buah HP merk Nokia dan uang Rp.615.000(enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa cara menentukan kalah menangnya permainan judi togel adalah Untuk cocok 2 (dua) angka dan belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk cocok 4 (empat) angka dan belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan yang tidak cocok dinyatakan kalah ;
- Bahwa permainan judi togel nomer TSSM yang diselenggarakan terdakwa memiliki sifat untung untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dan dengan harapan untuk menang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 4 September 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Moyo Denpasar depan Bank Pedungan karena kedapatan menjual togel jenis TSSM
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menerima sms dari pembeli togel kemudian terdakwa edit selanjutnya terdakwa mengirim nomor tersebut ke HP Pak Anwar dengan No.085738559847 ;
- Bahwa yang telah membeli nomor togel KT Jubug Hp 081337267054 nomor yang dibeli : 665, 32X10, 60, 46, 60, 63,74, 34, 22x5, 55x15, 50, 53x20, dan Balon dengan Nomor Hp085338208754 nomor yang dibeli : 69, 59x95, 98, 65x10, 56x20, 53 ,98 ,47, 15;
- Bahwa cara menentukan kalah menangnya permainan judi togel adalah Untuk cocok 2 (dua) angka dan belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk cocok 4 (empat) angka dan belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan yang tidak cocok dinyatakan kalah ;
- Bahwa permainan judi togel nomer TSSM yang diselenggarakan terdakwa memiliki sifat untung untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dan dengan harapan untuk menang;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal **pasal 303 ayat (1)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 KUHP jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Unsur tanpa ijin ; -----
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ; -----

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya , yang dalam perkara ini adalah **I NYOMAN SUDA** yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat , yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan yang menghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 2. Unsur tanpa mendapat ijin:

Yang dimaksud “tanpa mendapat ijin” adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada Rabu tanggal 4 September 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Moyo Denpasar depan Bank Pedungan Terdakwa Ditangkap karena kedapatan menjual togel jenis TSSM tanpa surat - surat atau tanpa izin dan pihak yang berwajib/berwenang telah penyelenggaraan / penjualan nomor togel TSSM yang dilarang oleh pemerintah, perjudian togel TSSM bersifat untung-untungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Yang dimaksud “dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” adalah berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada pada Rabu tanggal 4 September 2013 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Moyo Denpasar depan Bank Pedungan TERDAKWA ditangkap karena kedapatan menjual togel jenis TSSM dan saat ditangkap terdakwa sedang menerima sms dari pembeli togel kemudian terdakwa edit selanjutnya terdakwa mengirim nomor tersebut ke HP Pak Anwar dengan No.085738559847 ;

Bahwa yang telah membeli nomor togel KT Jubug Hp 081337267054 nomor yang dibeli : 665, 32X10, 60, 46, 60, 63,74, 34, 22x5, 55x15, 50, 53x20, dan Balon dengan Nomor Hp085338208754 nomor yang dibeli : 69, 59x95, 98, 65x10, 56x20, 53, 98, 47, 15;

- Bahwa judi togel bersifat untung-untungan dan cara menentukan kalah menangnya permainan judi togel adalah Untuk cocok 2 (dua) angka dan belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk cocok 4 (empat) angka dan belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan yang tidak cocok dinyatakan kalah ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan togel ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan perbuatan tersebut dan dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas bentuk perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa mengaku Belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- - 1 (satu) buah HP Nokia
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- - uang tunai sebesar Rp.615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No.7 Tahun 1974** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I NYOMAN SUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

2. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menentukan barang bukti berupa :

- - 1 (satu) buah HP Nokia
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- - uang tunai sebesar Rp.615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 28 Nopember 2013** oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** sebagai **Hakim Ketua**, **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **IG.A.A FITRIA CHANDRAWATI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1.FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH

HASOLOAN SIANTURI,SH.MH,

2. I DEWA GEDE SUARDITHA , SH

PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE SERI UTAMI, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Nopember 2013 No. 924/Pid.B/2013/PN.

PANITERA PENGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)